



## Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan *Follow the Money* dan *Follow the Suspect*

**Yuni Priskila Ginting**

Faculty of Law, Pelita Harapan University, Tangerang. E-mail: yuni.ginting@uph.edu

### ABSTRACT

Money laundering crimes have special characteristics that distinguish from criminal acts. Money laundering crimes are follow up crimes, while the proceeds of crime processed money laundering is referred to as predicate offence. Predicate crime in Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes using the approach of follow the money and follow the suspect based on legal theory to ensure the existence of money laundering crimes. Effective ways to eradicate money laundering crimes by equating the perception and cooperation of law enforcement officials in using the follow the money approach as a complement to the follow the suspect approach to obtain maximum results in the eradication of money laundering crimes.

**Keywords:** Money Laundering; Follow the Money; Follow the Suspect; Predicate Crime

### ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai predicate offence. Predicate crime dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan pendekatan follow the money dan follow the suspect berdasarkan teori hukum guna memastikan adanya tindak pidana pencucian uang. Cara efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan menyamakan persepsi dan kerjasama aparat penegak hukum dalam menggunakan pendekatan follow the money sebagai pelengkap pendekatan follow the suspect untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencucian Uang; Aliran Dana; Mengikuti Tersangka; Tindak Pidana Asal

**Citation:** Ginting, Yuni Priskila. 2021. "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect". *Mulawarman Law Review* 6 (2), 105-114. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>.

### PENDAHULUAN

Pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang hasil kekayaannya didapat dari suatu kejahatan kemudian dipindahkan, ditransfer, dan digabungkan

dengan hasil kekayaan yang bersih dari tindak pidana.<sup>1</sup> Metode yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang semakin berkembang dan modern. Permasalahan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang dikarenakan motifnya adalah *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan) yang termasuk kategori *economic crime*.<sup>2</sup> Pendekatan *follow the money* dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional. Hal itu dikarenakan semakin efektif penegakan hukum terhadap suatu kejahatan, maka akan semakin baik hubungan hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Pola kegiatan pencucian uang meliputi arus peredaran uang yang berawal dari hulu hingga hilir melalui berbagai macam kegiatan, yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut sehingga nampak berasal dari sumber yang sah.<sup>4</sup> Dengan kata lain, pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan rumit. Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menelusuri proses penyembunyian asal-usul dana hasil kejahatan (*follow the money*).<sup>5</sup> Dengan pendekatan *follow the money* akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Penyembunyian hasil kejahatan sebagai inti dari delik tindak pidana pencucian uang, pada dasarnya hendak mengefektifkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, yang selama ini seringkali terhambat karena masih mengedepankan pendekatan penelusuran jejak kejahatan melalui pencarian alat bukti kejahatan dan pelaku kejahatan. Proses ini berfokus hanya pada pelaku kejahatan beserta barang buktinya, yang dilakukan dengan mencari orangnya, kemudian ditangkap dan dituntut berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan, lalu dipenjarakan. Penegakan hukum yang demikian telah terbukti gagal melawan bentuk kejahatan teorganisir yang beroperasi mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Utama Grafiti, hlm.5

<sup>2</sup> Sarwoko Halim. (2009). *Manajemen Keuangan. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, hlm. 1

<sup>3</sup> Orin Gusta Andini, Nilasari. (2021). Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Tanjungpura Law Journal*. Vol, 5 No. 2. Hlm. 134. <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i2.46109>

<sup>4</sup> Muller Lissner. (2005). *Myths and Miconceptions About Chronic Constipation*. *American Journal of Gastroenterology* 100 (1), hlm.3

<sup>5</sup> Marihot Siahaan. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.7

<sup>6</sup> Barbara Vettori. (2006). *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*. Netherlands: Springer, hlm.3

Mengingat bahwa saat ini banyak hasil tindak pidana yang dicucikan mengakibatkan diperlukannya penyelamatan ekonomi bukan saja perfokus pada penjatuhan sanksi pidana. Salah satu contoh PUTUSAN Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Penulis ingin mengetahui implementasi penanganan tindak pidana pencucian uang dari pengaturan yang telah ada dengan pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*.

## METODE

Dalam melakukan reposisi tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, konsep hukum sebagai norma positif dan sebagai filsafat hukum.<sup>7</sup> Menelaah *predicate crime* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect* berdasarkan teori hukum guna memastikan adanya tindak pidana pencucian uang.

## PEMBAHASAN

### Pendekatan *Follow the Money* dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang

Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana. Sementara, pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum banyak terimplementasikan di Indonesia.<sup>8</sup> Pengungkapan tindak pidana pencucian uang seharusnya difokuskan pada penelusuran aliran dana atau transaksi keuangan pelaku kejahatan karena hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang merupakan *life blood of the crime*.<sup>9</sup>

Paradigma utama dari tindak pidana pencucian uang adalah mengedepankan pendekatan asset dalam menanggulangi kejahatan, yakni pendekatan penelusuran aliran uang atau harta kekayaan hasil kejahatan. Ketika adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan maka para penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan *follow the money* yang mengacu kepada aliran dana, guna untuk mengetahui apa saja bentuk dari aset hasil tindak pidananya, dimana disimpan dan atas

---

<sup>7</sup> Dian Puji Simatupang. (2013). Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi. Jakarta:Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, hlm.5

<sup>8</sup> Naskah Akademik Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). (2019). Jakarta. Biro SDM dan Ortala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. hlm.29

<sup>9</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2012). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta, hlm.14

nama siapa uang tersebut, dan mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.<sup>10</sup>

Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan *financial analysis*.<sup>11</sup> Pendekatan konvensional biasanya yang terjerat adalah pelaku yang kecil-kecil seperti supir, penebang, nakhoda, dan hampir tidak pernah menangkap para cukong atau aktor intelektual.<sup>12</sup>

Rezim anti pencucian uang dikenal adanya pendekatan *follow the money*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengejar, menyita dan merampas hasil tindak pidana.<sup>13</sup> Pendekatan *follow the money* dapat dilihat dalam PUTUSAN Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL atas nama Terdakwa Bugi Martono. Kasus ini menggunakan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, Terdakwa Bugi Martono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Konsep tindak pidana awal (*predicate crime*) yang tidak perlu dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan telah terbukti dapat langsung menetapkan langsung Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang telah diterapkan dalam kasus ini.

Terdakwa menyembunyikan asal usul harta kekayaan dengan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah sehingga sulit di telusuri dari mana sesungguhnya harta kekayaan tersebut berasal dan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan pendekatan *follow the money*. Dalam hal ini Penyedia Jasa Keuangan harus menyadari bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kewajiban pelaporan serta larangan-larangan yang ada seperti anti *tipping off*. Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan dari mana perolehan harta kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana, bahwa harta yang didapatnya itu murni bukan hasil tindak pidana.<sup>14</sup>

Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime*.

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusuf, dkk., (2011). Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang. *The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*. Jakarta, hlm.97

<sup>11</sup> Yunus Husein. (2008). Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, hlm.63

<sup>12</sup> Yunus Husein. (2007). *Anti Money Laundering: Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Books Terrace & Library, hlm.279

<sup>13</sup> Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna. (2011). Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil kejahatan Di Indonesia. Jakarta: Malibu, hal. vi, lihat bagian pengantar oleh Yunus Husein

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf, dkk., (2011). Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, *The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*. Jakarta, hlm.17

Beberapa negara merumuskannya sebagai *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Tujuan pelaku memproses pencucian adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offense* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tetapi merubah *performance* atau asal-usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya, dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya.<sup>15</sup>

Harta kekeayaan yang berasal dari tindak pidana ditransformasikan menjadi uang halal yang diperuntukkan untuk aktivitas produksi, aset, atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu ruang aktivitas di sektor ekonomi nasional negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.<sup>16</sup> Penilaian mengenai angka pencucian uang juga muncul dalam pembahasan draf Undang-Undang tentang Hasil Kejahatan (*Proceeds of Crime Act 2002*) di Parlemen Inggris, antara lain dikatakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

*The value of criminal proceeds available to be confiscated was estimated in May 1995 as being as much as 650 million poundsterling per annum, which is potentially harmful economic effect. For example, if such money is not targeted in a systematic way, failures of legitimate businesses could occur due to criminally financed competition.*

Pendekatan *follow the money* berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan), berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitik beratkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti-bukti permulaan.<sup>18</sup> Dalam pemberantasan tindak pidana selama ini diterapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap para pelaku, karenanya pembuktian akan dilakukan dengan membuktikan ada tidaknya keterlibatan pelaku tersebut namun dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, jika *lifeblood of the crime* tersebut bisa dideteksi dan dirampas oleh negara, kesempatan untuk menurunkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi. Upaya untuk memotong mata rantai kejahatan ini relatif mudah dilakukan dengan pendekatan *follow the money*. Keunggulan pendekatan *follow the money*, antara lain:<sup>19</sup>

1. Pendekatan ini memiliki priorotas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan diam-diam, lebih mudah, dan risiko

---

<sup>15</sup> Komisi pemberantasan Korupsi, "Pencucian Uang Anas Urbaningrum", diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>, pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 15:20

<sup>16</sup> Umar Husein. (2008). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.62

<sup>17</sup> Peter Reuter dan Edwin M. Truman. (2004). *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Washington DC Institute for International Economic, hlm.6

<sup>18</sup> Djoko Sarwoko. (2012). Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm.2

<sup>19</sup> Yunus Husein. (2008). Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, hlm.66

lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan.

2. Pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi seseorang melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang.

Walaupun kegiatan pencucian uang tidak menimbulkan kerugian secara langsung dan nyata kepada masing-masing individu, namun sangat jelas bahwa pencucian uang membawa dampak negatif yang sangat merugikan suatu negara.<sup>20</sup> Upaya untuk memotong mata rantai kejahatan ini lebih relatif mudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *follow the money* karena sangat efektif dan membantu Hakim maupun Penegak Hukum lain jika ingin menyelamatkan aset negara begitu ada aliran dana yang di duga mencurigakan, aparat penegak hukum bisa melakukan sejumlah langkah antisipasi dengan cepat dan bisa melakukan pemblokir rekening hingga penyitaan aset.

### **Pendekatan *Follow the Suspect* dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang**

Penyelidikan yang ideal merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana dan menemukan peristiwa tindak pidana. Unsur dari tindak pidana pencucian yang terdiri dari tindak pidana asal, uang atau harta dari hasil kejahatan dan diperbuat kembali melalui sistem keuangan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Terdapat frasa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga dalam pengaturannya terkesan bertentangan dengan sifat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak pidana turunan. Dalam hal ini dibutuhkan pendekatan *follow the suspect* sebagai pendekatan dalam mengejar dan menghukum pelaku tindak pidana pada dasarnya berorientasi pada pelaku.

Sepanjang belum ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara asal, maka segala hal terkait dengan aset tidak dapat dilakukan. Setiap tindakan hukum atas aset tindak pidana harus menunggu pemidanaan terhadap *predicate crime*, berpotensi mereduksi pencapaian tujuan pidana dan pemidanaan. Hal ini bisa terjadi karena salah satu tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana yang didalamnya terdapat aset, adalah menyelamatkan aset atau mengembalikan aset (*the return of asset*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> N.T.H. Siahaan. (2008). *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Penerbit, hlm.32

<sup>21</sup> Yudi Kristiana. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm.14

Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana derivative. Adanya asas kriminalitas ganda dalam menentukan tindak pidana asal pada substansi undang-undang tindak pidana pencucian uang. Konsekuensi terhadap pemidanaan yang dimaksudkan disini adalah konsekuensi pemidanaan atas setiap perbuatan yang berhubungan dengan aset hasil tindak pidana tidak bisa dilakukan. Artinya dengan pandangan yang masih berorientasi pada pelaku, maka sepanjang belum ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asalnya, maka tidak mungkin ada pemidanaan terhadap pihak-pihak yang menyembunyikan, menyimpan, memindahkan, dsb., atas aset tindak pidana, sebelum adanya penjatuhan pidana terhadap *predicate crime*. Ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar (yakni harta benda merupakan hasil atau instrumen tindak pidana).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menganulir tindak pidana asal, frasa ini mengandung maksud menjelaskan mengenai waktu untuk pembuktian tindak pidana asalnya. Asas *concursum realis* merupakan tindak pidana yang bersifat perbarengan (gabungan), konsep tersebut terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam muatannya disebutkan frasa Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Secara umum perbuatan melawan hukum wajib ditetapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karenanya tindakannya tidak terhadap seorang individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak mempertahankan harta benda tersebut.<sup>22</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana lanjutan dan kaitannya dengan tindak pidana asal yang tidak dapat berdiri sendiri, karena keberadaannya selalu didahului oleh tindak pidana asal.<sup>23</sup> Kejahatannya dapat melahirkan dampak yang serius dan membutuhkan penanganan yang khusus (*extraordinary crimes*) dalam pencegahan dan pemberantasannya. Konsep *extraordinary crimes* secara global dikenal sebagai kejahatan internasional yang bersifat luar biasa, dan memiliki dampak yang serius terhadap umat manusia, sehingga perlu dilakukan pencegahan yang bersifat luar biasa pula terhadap berbagai jenis kecaman yang dapat dihasilkan dari aktifitas kejahatan yang tergolong ke dalam ruang lingkup *extraordinary crimes*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Theodore S. Greenberg et.al., (2009). *Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NonConviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, Washington DC, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia (*The World Bank*). STAR, hlm.14

<sup>23</sup> Toetik Rahayuningsih Soelistyowati. (2014). Model Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan Akhir Universitas Airlangga, hlm.16

<sup>24</sup> Joko Setiyono. (2010). Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan). Disertasi (Program Pasca Sarjana, Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm.21

Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim tindak pidana pencucian uang masih dikuasai oleh rezim hukum pidana konvensional yang mana terlihat dalam penanganan perkara masih berorientasi pada pelaku, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut aset atau hasil tindak pidana masih diidentikkan dengan sudah adanya pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pendekatan ini masih berorientasi pada pelaku dan mengakibatkan konskuensi yang sangat luas dalam berkerjanya hukum pidana. Adapaun koonsekuensinya meliputi:<sup>25</sup>

1. Konsekuensi Aset

Konsekuensi atas semua kebijakan hukum terhadap aset yang merupakan hasil dari tindak pidana. Apabila orientasi penegakan hukum masih terpacu pada pelaku, maka setiap kebijakan atas aset tindak pidana hanya bisa dilakukan setelah adanya pemidanaan terhadap predicate crime atau perkara pokoknya yang dalam konteks tindak pidana pencucian uang disebut sebagai tindak pidana asal. Sepanjang belum ada pemidaan terhdap pelaku tindak pidana dalam perkara asal, maka segala hal terkait dengan aset tidak bisa dilakukan.

2. Konsekuensi Pemidanaan

Konsekuensi terhadap pemidanaan yang dimaksudkan disini adalah konsekuensi pemidanaan atas setiap perbuatan yang berhubungan dengan aset hasil tindak pidana tidak bisa dilakukan. Masih berpandangan terhadap pelaku, maka sepanjang belum ada pemidanaan lain atas perbuatan sebagai ikutan terkait dengan aset tindak pidana.

Penanganan kejahatan pada umumnya dibutuhkan adanya pelaku dan bukti yang cukup terlebih dahulu namun tidak demikian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan hal ini merupakan keistimewaan yang dimiliki dalam tindak pidana pencucian uang sebagai perubahan paradigma dalam menangani tindak kejahatan pidana. Meski bukti kejahatan lain serta pelakunya belum ditemukan, meninggal dunia atau melarikan diri namun selama hasil kejahatan pencucian uang yang dilakukannya, yaitu uang itu sendiri sebagai obyeknya, dapat ditelusuri asal-usul dan penyebarannya maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Inilah prinsip revolusioner dalam penanganan kejahatan yang dikenal dengan istilah *follow the money not (only) follow the suspect*. Dasar pemikiran penerapan prinsip ini diantaranya:

1. Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan.
2. Hasil kejahatan *money as blood of the crime*, dimana harta kekayaan merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan.

Menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan, maka kesulitan untuk membuktikan perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban aktor intelektual kejahatan dapat lebih mudah diatasi. Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan *independent crime*. Oleh karena itu Pendekatan *follow the suspect* tetap diperlukan pertanggung jawaban pidana adanya hasil perbuatan dari objek tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>25</sup> Yudi Kristiana. (2015). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media, hlm.14

## SIMPULAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, cara efektif dalam memberantas tindak pidana diperlukan persamaan persepsi dan kerjasama aparat penegak hukum dalam menggunakan pendekatan *follow the money* sebagai pelengkap pendekatan *follow the suspect* untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum perlu untuk mengkombinasikan kedua pendekatan dalam memberi efek jera kepada pelaku. Pendekatan *follow the money* terhadap tindak pidana pencucian uang dipergunakan untuk memutus mata rantai kejahatan dengan cara memutus pendanaan dari kejahatan itu atau membatasi pemanfaatan dari hasil kejahatan itu sendiri dan dengan Pendekatan *follow the suspect* akan mempermudah aparat penegak hukum dalam mencari aliran dana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djoko Sarwoko, Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012
- Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Yusuf, dkk., Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, *The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, Jakarta, 2011
- N.T.H. Siahaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Penerbit, 2008
- Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Washington DC Institute for International Economic, 2004
- Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil kejahatan Di Indonesia, Jakarta: Malibu, 2011, hal. vi, lihat bagian pengantar oleh Yunus Husein.
- Sarwoko Halim, Manajemen Keuangan. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2009
- Sutan Remy Sjahdeini. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 2004
- Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2015
- Yunus Husein, *Anti Money Laundering: Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007
- Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008

**Jurnal**

- Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer Netherlands, 2006
- Joko Setiyono, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)*, Disertasi (Program Pasca Sarjana, Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2010
- Komisi pemberantasan Korupsi, "Pencucian Uang Anas Urbaningrum", diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>
- Muller Lissner, *Myths and Miconceptions About Chronic Constipation*. *American Journal of Gastroenterology* 100(1), 2005
- Naskah Akademik Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Biro SDM dan Ortala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan*, Jakarta, 2019
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2012
- Orin Gusta Andini, Nilasari. (2021). *Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi*. *Tanjungpura Law Journal*. Vol, 5 No. 2. Hlm. 134. <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i2.46109>
- Theodore S. Greenberg et.al., *Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (NonConviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, Washington DC, *Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia (The World Bank), STAR*, 2009
- Toetik Rahayuningsih Soelistyowati, 'Model Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang', *Laporan Akhir Universitas Airlangga*, 2014